



Pedoman

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)





PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen
M/SP/GRC/009

Revisi Ke :
0

Tanggal Revisi :
15 Juni 2022

KOMITMEN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, PT Semen Padang secara profesional dan bertanggung jawab mengelola Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. melaksanakan seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan keteladanan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, bersih dari segala bentuk korupsi, gratifikasi, suap, benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan dan kecurangan (*fraud*).

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di lingkungan Perusahaan dengan dibantu oleh pejabat setingkat satu level di bawah Direksi (BOD-1).

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Padang, 15 Juni 2022



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen
M/SP/GRC/009

Revisi Ke :
0

Tanggal Revisi :
15 Juni 2022

LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan
Padang, 15 Juni 2022

Direksi
PT Semen Padang

Asri Mukhtar
Direktur Utama

Indrieffouny Indra
Direktur Operasi

Oktoweri
Direktur SDM



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen
M/SP/GRC/009

Revisi Ke :
0

Tanggal Revisi :
15 Juni 2022

LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan
Padang, 15 Juni 2022

**Dewan Komisaris
PT Semen Padang**

Mohammad Agus Samsudin
Komisaris Utama

Werry Darta Taifur
Komisaris

Khairul Jasmi
Komisaris



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Semen Padang (“Perseroan”) memiliki komitmen untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dan beretika dalam menjalankan usaha dan aktivitas bisnis, serta mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (“GCG”) secara konsisten berlandaskan pada standar etika bisnis yang tinggi. Implementasi GCG bagi Perseroan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pemenuhan atau kepatuhan terhadap regulasi, namun juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja Perseroan menuju *well governed company*. Perseroan memandang pentingnya penyusunan Pedoman Tata Kelola Perseroan yang Baik (“Pedoman Tata Kelola Perseroan”) yang diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan aspek pengelolaan usaha Perseroan sebagai standar landasan operasionalnya. Hal tersebut agar nilai-nilai yang dimiliki oleh para Pemangku Kepentingan dapat didayagunakan serta ditingkatkan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan yang menguntungkan. Perseroan memiliki budaya “AKHLAK” yaitu :

- a. amanah (memegang teguh kepercayaan yang diberikan);
- b. kompeten (terus belajar dan mengembangkan kapabilitas);
- c. harmonis (saling peduli dan menghargai perbedaan);
- d. loyal (berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara);
- e. adaptif (terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan);
- f. kolaboratif (membangun kerjasama yang sinergis).

Untuk mencapai visi dan misi, Perseroan menyusun Pedoman Tata Kelola Perseroan yang bersumber dari budaya Perseroan yang merupakan landasan untuk memastikan setiap kebijakan Perseroan telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, sedangkan implementasinya akan dituangkan dalam kebijakan Perseroan, *board manual*, Pedoman Perilaku Etika, dan pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan GCG.

Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini dilakukan karena adanya



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

beberapa hal sebagai berikut:

- a. perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan;
- b. *alignment* terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Semen Indonesia (Persero), Tbk sebagai Induk Perseroan;
- c. menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Mei 2022 untuk penerapan ratifikasi peraturan Menteri BUMN yaitu:
 1. Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN;
 2. Nomor PER-06/MBU/04/2021 Jo. PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Tata Kelola Perseroan ini, antara lain sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan nilai (*value*) Perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemangku Kepentingan dan mendorong tercapainya kesinambungan bisnis didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
- b. mendorong agar organ Perseroan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mendorong pengelolaan Perseroan lebih profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan;
- d. mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perseroan dan pengelolaan risiko usaha Perseroan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent*), akuntabilitas, dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
- e. mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perseroan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan;



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- f. meningkatkan daya saing Perseroan baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mendapatkan kepercayaan pasar guna mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman Tata Kelola Perseroan disusun sebagai panduan bagi Perseroan dan seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan aktivitas serta berhubungan dengan para Pemangku Kepentingan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Prinsip-Prinsip GCG

Penerapan GCG di lingkungan Perseroan didasari atas prinsip-prinsip:

- a. **transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan;
- b. **akuntabilitas** (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif;
- c. **pertanggungjawaban** (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. **kemandirian** (*independency*), yaitu keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. **kewajaran** (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

1.5 Istilah dan Definisi

- 1) **Afiliasi** adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perseroan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perseroan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perseroan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perseroan dan pemegang saham utama.
- 2) **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas yang sebagian besar (>50% atau lebih) sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan/atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Perseroan.
- 3) **Aset** adalah semua aktiva tetap bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan.
- 4) **Auditor Eksternal** adalah kantor akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan audit atas laporan keuangan untuk memberikan pendapat yang independen dan obyektif mengenai kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) **Benturan Kepentingan** adalah situasi dimana Insan Perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perseroan, mempunyai perbedaan kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan.
- 6) **Daftar Khusus** adalah daftar yang berisi catatan kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain termasuk tanggal saham tersebut diperoleh.

- 7) **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan.
- 8) **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan keseluruhan Direktur sebagai satu kesatuan Dewan.
- 9) **Fraud** adalah tindakan menyimpang dan atau melawan hukum, ketentuan dan peraturan yang sengaja dilakukan oleh Insan Perusahaan dan Stakeholder lainnya untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi proses, data, pelaporan dan aset yang merugikan Perseroan, pelanggan, atau pihak lain untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 10) **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
- 11) **Gratifikasi** adalah penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) kepada Insan Perusahaan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik.
- 12) **Insan Perusahaan** adalah keseluruhan Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan.
- 13) **Karyawan** adalah karyawan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Karyawan tetap dengan ketetapan Perseroan yang diberikan hak dan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- 14) **Korupsi** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh Insan Perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, termasuk kolusi dan nepotisme.

- 15) **Organ Perseroan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”), Dewan Komisaris dan Direksi.
- 16) **Pemangku Kepentingan** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan dan pihak-pihak yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perseroan.
- 17) **Perseroan** dengan huruf P kapital, adalah PT Semen Padang. Sedangkan perseroan dengan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perseroan secara umum.
- 18) **Rapat Umum Pemegang Saham** adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
- 19) **Remunerasi** adalah gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan dan diterima oleh Insan Perusahaan.
- 20) **Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)** adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perseroan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 21) **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)** adalah penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang hendak dicapai oleh Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.6 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

- 4) Peraturan Menteri BUMN NOMOR PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- 5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- 6) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/10/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahannya sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Jo. PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/10/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- 7) Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- 8) Anggaran Dasar PT Semen Padang berdasarkan Akta Notaris Nomor 40 tanggal 31 Agustus 2020.
- 9) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*GCG Code*) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen
M/SP/GRC/009

Revisi Ke :
0

Tanggal Revisi :
15 Juni 2022

BAB II

VISI, MISI DAN BUDAYA PERSEROAN

2.1 Visi PT Semen Padang

Menjadi Perseroan persemenan yang andal, unggul dan berwawasan lingkungan di Indonesia bagian barat dan Asia Tenggara.

2.2 Misi PT Semen Padang

- 1) Memproduksi dan memperdagangkan semen serta produk terkait lainnya yang berorientasi kepuasan pelanggan.
- 2) Mengembangkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas tinggi.
- 3) Meningkatkan kemampuan rekayasa dan engineering untuk mengembangkan industri semen nasional.
- 4) Memberdayakan, mengembangkan dan mensinergikan sumber daya Perseroan yang berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan nilai Perseroan secara berkelanjutan dan memberikan yang terbaik kepada Pemangku Kepentingan.

2.3 Budaya PT Semen Padang

Budaya Perseroan adalah AKHLAK, yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN sebagai nilai inti/*core values* untuk di seluruh lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). AKHLAK yang berarti Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi dasar pembentukan karakter talenta di Perseroan.





PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

Nilai	Kalimat Afirmasi	Panduan Perilaku	Kata kunci
Amanah	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi janji dan komitmen. 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. 3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas • Tulus • Konsisten • Dapat dipercaya
Kompeten	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja terbaik • Sukses • Keberhasilan • Learning Agility • Ahli di bidangnya
Harmonis	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peduli (Caring) • Perbedaan (Diversity)
Loyal	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara. 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Dedikasi (rela berkorban) • Kontribusi
Adaptif	Kami berusaha berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. 2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. 3. Bertindak proaktif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi • Antusias atas Perubahan • Proaktif
Kolaboratif	kami membangun kerjasama yang sinergis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiediaan bekerjasama • Sinergi untuk hasil yang lebih baik



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB III

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

3.1 Rapat Umum Pemegang Saham

Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya:

- a. setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya: Panggilan RUPS, mencakup informasi agenda RUPS dan usulan Direksi yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
- b. metode perhitungan dan penentuan rincian gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- c. rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan khusus untuk RUPS, Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- d. informasi keuangan dan hal-hal lainnya yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Rapat umum pemegang saham merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

- a. RUPS terdiri dari:
 1. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup;¹
 2. RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- b. penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang

¹ Pasal 20 ayat (1), Anggaran Dasar PT Semen Padang



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan;²

- c. RUPS wajib diadakan di wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha atau di wilayah lain dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia.³

Ketentuan mengenai RUPS diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan ketentuan dan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertuang di dalam dalam Anggaran Dasar.

3.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.⁴ Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Penjabaran rinci tentang komposisi, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Komisaris serta mekanisme rapat Dewan Komisaris dijelaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau *Board Manual*.

3.3 Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk membentuk Sekretaris Dewan komisaris, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Adapun tugas dari masing-masing komite tertuang dalam *Board Manual*.

3.4 Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan

² Pasal 19 ayat (4a), Anggaran Dasar PT Semen Padang

³ Pasal 22 ayat (1), Anggaran Dasar PT Semen Padang

⁴ Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar PT Semen Padang



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang.⁵

Proses evaluasi dan nominasi calon Anggota Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS⁶, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.⁷

Tugas, hak, kewajiban, komposisi, rapat, evaluasi kinerja, remunerasi direksi, tertuang di dalam Anggaran Dasar dan/atau *Board Manual*.

Penjabaran rinci tentang pengangkatan, pemberhentian Direksi, prosedur pengunduran Direksi dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau *Board Manual*.

3.5 Organ Pendukung Direksi

Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern (Internal Audit) dan fungsi sekretaris perusahaan. Pengawasan intern dilakukan dengan membentuk Internal Audit dan membuat Piagam Internal Audit. Kepala Internal Audit dan Fungsi Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh Ka. Dept. Komunikasi & Hukum Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Internal Audit dan fungsi Sekretaris Perusahaan tertuang di dalam Board Manual.

⁵ Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar PT Semen Padang

⁶ Pasal 10 ayat (10) Anggaran Dasar PT Semen Padang

⁷ Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar PT Semen Padang



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB IV

PEMEGANG SAHAM

Hak-hak pemegang saham yang harus dilindungi, antara lain:

- a. mendapatkan keterbukaan informasi atau fakta material mengenai Perseroan secara wajar, setara dan tepat waktu;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan bahwa 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;
- c. menerima pembagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
- d. mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku;
- e. dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan RUPS. Surat biasa disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- f. mendapatkan perlakuan yang setara (*equal treatment*) untuk pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama. Selain hak-hak di atas pemegang saham wajib melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen
M/SP/GRC/009

Revisi Ke :
0

Tanggal Revisi :
15 Juni 2022

BAB V

PERATURAN TERKAIT TATA KELOLA PERSEROAN

5.1 Peraturan Terkait Manajemen Risiko

Perseroan harus mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan. Pertimbangan risiko usaha dilakukan melalui program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. Pelaksanaan program manajemen risiko dilakukan, dengan memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

Laporan profil manajemen risiko dan penanganannya disampaikan di dalam Laporan Semester Penerapan GCG & MR.

5.2 Peraturan Terkait Penerapan Pengendalian Internal

Perseroan menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan yang antara lain mencakup lingkungan pengendalian, pengkajian, dan pengelolaan risiko aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta pengawasan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal dilakukan oleh seluruh Insan Perusahaan dan fungsi internal audit Perseroan yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses pengendalian kegiatan operasi, pengelolaan risiko dan tata kelola Perseroan dalam rangka memastikan efektivitas pencapaian tujuan Perseroan. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal di Perseroan dilakukan Komite Audit melalui penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit dan Auditor Eksternal, memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem pengendalian internal dan memastikan telah terdapatnya prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.

5.3 Peraturan Terkait Audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan

Laporan Keuangan Tahunan Perseroan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

rekomendasi Komite Audit. Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perseroan (*stakeholders*).

Perseroan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.4 Peraturan Terkait Informasi Perseroan

5.4.1 Akses Informasi

Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perseroan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

5.4.2 Kerahasiaan Informasi

Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.

5.4.3 Keterbukaan Informasi

Perseroan wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif

5.4.4 Kepemilikan Informasi

Informasi yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perseroan menjadi milik perseroan yang harus dituangkan dalam perjanjian.

5.5 Peraturan Terkait Etika Usaha dan Etika Perilaku Insan Perusahaan

Etika usaha dan etika perilaku insan perusahaan yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Etika sebagai dasar pelaksanaan GCG merupakan sekumpulan komitmen bagi Insan Perusahaan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

dan melakukan kesesuaian perilaku berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran (*ethical sensibility*), berpikir etis (*ethical reasoning*), dan berperilaku etis (*ethical conduct*) sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja Perseroan dalam mencapai visi dan misinya.

5.6 Program Pengenalan Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan kepada yang bersangkutan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.

Program pengenalan meliputi:

- a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG;
- b. gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
- d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.

5.7 Peraturan Terkait Tata Kerja Karyawan

Perseroan, dalam rangka mengatur tata kerja pegawainya dapat membuat Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), Masa berlaku PKB paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani atau diatur lain dalam PKB. Dalam hal perundingan PKB belum mencapai kesepakatan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari (sebelum masa berlaku PKB berakhir), dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun dengan kesepakatan para pihak. Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati.⁸

Perseroan menganggap karyawan sebagai aset utama Perseroan yang sangat berperan dalam perkembangan Perseroan. Oleh karena itu sumber daya manusia dikelola oleh Perseroan secara optimal guna memastikan bahwa Perseroan selalu memiliki karyawan yang unggul dan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan Perseroan.

5.8 Peraturan Terkait Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi

Perseroan telah menetapkan sistem penilaian kinerja yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan analisa serta dapat digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* atas capaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan secara adil, transparan dan independen dengan menggunakan indikator kinerja kunci yang ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek relevan, dapat diukur (*measurable*), dapat diperbandingkan (*comparable*), komprehensif dan wajar (*reasonable*). Capaian *Key Performance Indicator* (KPI) merupakan salah satu pertimbangan Perseroan dalam memberikan tantiem/insentif kinerja kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS. Perseroan memiliki sistem remunerasi yang dibangun secara adil dan transparan. Perseroan melakukan *review* secara berkala terhadap sistem remunerasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang ketenagakerjaan dan faktor penting lainnya.

5.9 Peraturan Terkait Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi

Perseroan melakukan pengelolaan keuangan Perseroan secara profesional dan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengelolaan keuangan Perseroan dilakukan dengan menciptakan Pengendalian internal yang efektif.

5.10 Peraturan Terkait Pelaksanaan Manajemen Mutu

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan terpadu di semua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektivitas proses bisnis dan kinerja Perseroan secara menyeluruh dalam rangka peningkatan

⁸ Pasal 29, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 28 Tahun 2014



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

produktivitas dan daya saing. sistem manajemen mutu harus dilaksanakan oleh semua pekerja di semua tingkat dilandasi dengan prinsip mengutamakan kepentingan Perseroan, fokus kepada kepuasan pelanggan dan Pemangku Kepentingan, melibatkan seluruh jajaran Perseroan serta memperhatikan lingkungan.

5.11 Kebijakan Pengembangan Usaha

Perseroan memandang bahwa pengembangan usaha merupakan fungsi strategis yang dijalankan dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis serta meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Perseroan. Dalam kegiatan pengembangan usaha, perseroan berpedoman pada prinsip-prinsip:

- a. kehati-hatian (*Prudent*), yaitu perencanaan dan pelaksanaan didasarkan pada kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko;
- b. profesional, yaitu perencanaan dan pelaksanaan mengutamakan keahlian, kemandirian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. rahasia, yaitu informasi dalam rencana pengembangan Perseroan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak di luar Perseroan.

5.12 Peraturan Terkait Pengelolaan Aset

Perseroan telah memiliki prosedur terkait aset dan melakukan pengelolaan aset berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik (*optimalisasi*) atas setiap aset Perseroan (*highest and best uses*) secara prudent. Perseroan memandang bahwa aset Perseroan meliputi tidak hanya harta yang bernilai uang (*tangible*) dan nyata tapi juga harta intelektual (*intellectual property*). Perseroan melindungi *intellectual property* yang dimiliki oleh Perseroan dan tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan nilainya. Perseroan menghargai hak-hak *intellectual property* yang sah dari Perseroan atau pribadi lain.

5.13 Peraturan Terkait Hubungan Dengan Anak Perusahaan

Perseroan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan anak perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perseroan, sesuai prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk pedoman untuk pengelolaan anak perusahaan dan afiliasi.



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

5.14 Peraturan Terkait Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan (K3L)

Perseroan berkomitmen menetapkan aspek K3L dalam setiap kegiatan secara konsisten untuk meminimalkan potensi dampak negatif dan mengupayakan nihil kerugian pada manusia dan lingkungan (*zero accident*). Perseroan Menyusun beberapa prosedur dalam rangka menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dan memastikan bahwa lokasi usaha serta fasilitas, sarana dan prasarana Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

5.15 Peraturan Terkait Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Perseroan menyadari bahwa Perseroan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral serta etika terhadap kepentingan masyarakat sekitar mengingat keberhasilan Perseroan tidak terlepas dari hubungan yang harmonis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar. Untuk itu Perseroan menetapkan kebijakan dan program tanggung jawab sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagai upaya strategis yang merupakan bagian dari visi dan misi Perseroan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perseroan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perseroan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, akuntabilitas, *partnership*, *community development* dan *sustainable*.

5.16 Peraturan Terkait Benturan Kepentingan

Perseroan melarang setiap Insan Perusahaan berada dalam situasi yang menimbulkan benturan kepentingan. Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi dimana Insan Perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perseroan, mempunyai perbedaan kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan. Perseroan menetapkan Pedoman yang di dalamnya memuat aturan tentang benturan kepentingan.



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

5.17 Peraturan Terkait *Anti Fraud* (termasuk Korupsi, Penerimaan Gratifikasi dan Penyuapan)

Peraturan terkait *anti fraud* (termasuk Korupsi, gratifikasi dan penyuapan) bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perseroan dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Kebijakan ini juga merupakan salah satu bentuk pencegahan Perseroan terhadap praktik korupsi, baik memberi ataupun menerima dari pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Etika, Prosedur Penanganan Gratifikasi, dan Pedoman Teknis *Fraud Control Program*.

5.18 Peraturan Terkait Penerapan *Whistle Blowing System*

Untuk meningkatkan kepatuhan Insan Perusahaan terhadap ketentuan Perseroan dan standar etika yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan pelanggaran, Perseroan menetapkan dan menerapkan Prosedur *Whistle Blowing System* di lingkungan Perseroan. Sistem *Whistle Blowing System* merupakan sistem pelaporan Pelanggaran yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme Sistem *Whistle Blowing System* ini akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pemberian sanksi dan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB VI

TRANSAKSI PERSEROAN

6.1 Perbuatan-perbuatan Direksi yang Harus Persetujuan Dewan Komisaris

Perbuatan-perbuatan Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan melaporkannya kepada Pemegang Saham untuk:⁹

- a. melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan;
- b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja sama Operasi (KSO), kerja sama Usaha (KSU), kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat sama untuk jangka waktu dan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perseroan lain, Anak Perusahaan, dan Perseroan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
- d. melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, Anak Perusahaan, dan perusahaan patungan;
- e. mengikat perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
- f. menerima pinjaman jangka pendek yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham mayoritas;

⁹ Pasal 11 ayat (8), Anggaran Dasar PT Semen Padang



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- g. memberikan pinjaman jangka pendek dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali pinjaman kepada Anak Perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas;
- h. menerima pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
- i. memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
- j. melepaskan barang persediaan/suku cadang yang belum dan/atau telah digunakan dalam proses operasional Perseroan dan sudah tidak lagi dimanfaatkan;
- k. menghapus dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati untuk nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan.¹⁰

6.2 Batasan dan/atau Kriteria Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS¹¹

- 1) Melepaskan/memindahtangankan aset Perseroan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih berupa aktiva tetap Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku.
 - a. kewenangan Direksi: \leq Rp. 40 Miliar;
 - b. kewenangan Dewan Komisaris: $>$ Rp. 40 miliar dan, 50% kekayaan bersih;
 - c. kewenangan RUPS: sesuai Anggaran Dasar.
- 2) Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Built Transfer Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Built, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat sama.

¹⁰ Pasal 11 ayat (12), Anggaran Dasar PT Semen Padang

¹¹ Kebijakan dari Pemegang Saham Mayoritas No. 0006823/OT.03/SUP/50045131/2000/07.2019 tanggal 5 Juli 2019



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- a. kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris: Sesuai Anggaran Dasar;
 - b. kewenangan RUPS: $\geq 50\%$ kekayaan bersih atau jangka waktu >5 tahun.
- 3) Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang.
- a. kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris: Sesuai Anggaran Dasar*;
 - b. kewenangan RUPS: $\geq 50\%$ kekayaan bersih.
- 4) Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan kredit jangka menengah/panjang Perseroan.
- a. kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris: Sesuai Anggaran Dasar*;
 - b. kewenangan RUPS: $\geq 50\%$ kekayaan bersih.

*Apabila di dalam Anggaran Dasar tidak diatur pemisahan batasan masing-masing kewenangan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris menetapkan pemisahan batasan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.

Batasan dan/atau Kriteria Tertentu Tindakan Direksi PT Semen Padang yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham¹²

No	Tindakan	RUPS	Dewan Komisaris	Direksi
1	Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset perseroan dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan.	$\geq 50\%$ kekayaan bersih perseroan	> 40 miliar dan $< 50\%$ kekayaan bersih perseroan	≤ 40 Miliar

¹² Surat Dewan Komisaris PT Semen Padang No. 094/DK/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, perihal permohonan Keputusan Dewan komisaris Tentang Penetapan Batasan dan/atau Kriteria Tertentu



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

2	<p>Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), Kerja sama Usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (<i>Build Operate Transfer/BOT</i>), Bangun Serah Guna (<i>Built Transfer Operate/BTO</i>), Bangun Guna Milik (<i>Built, Operate and Own/BOO</i>) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat sama untuk jangka waktu dan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>≥ 50% kekayaan bersih perseroan</p> <p>> 50 miliar s.d 250 miliar dan jangka waktu perjanjian >10</p>	<p>≤ 50 miliar dengan jangka waktu >10 tahun</p> <p>> 50 miliar s.d 250 miliar dengan jangka waktu <1 tahun s.d 10 tahun</p>	<p>< 50 miliar dengan jangka waktu <1 tahun s.d 10 tahun</p>
3	<p>Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang.</p>	<p>≥ 50% Kekayaan bersih perseroan</p>	<p>≥ 15 miliar</p>	<p>< 15 miliar</p>
4	<p>Melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan</p>	<p>≥ 50% Kekayaan bersih perseroan</p>	<p>≥ 15 miliar</p>	<p>< 15 miliar</p>
5	<p>Mengikat Perseroan sebagai penjamin (<i>borg</i> atau <i>avalist</i>) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris</p>	<p>≥ 50% Kekayaan bersih perseroan</p>	<p>≥ 20 miliar</p>	<p><20 miliar</p>



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

6.3 BENTURAN KEPENTINGAN

- 1) Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:¹³
 - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas yang berhak mewakili Perseroan adalah:¹⁴
 1. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 3. pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 2) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
- 3) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.¹⁵

¹³ Pasal 11 ayat (25) Anggaran Dasar PT Semen Padang

¹⁴ Pasal 11 ayat (26) Anggaran Dasar PT Semen Padang

¹⁵ Pasal 11 ayat (27) Anggaran Dasar PT Semen Padang



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB VII

PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

7.1 Penunjukan Penilai (*Assessor*)

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh *Holding* melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di perseroan dan/atau apabila tidak ditunjuk oleh *Holding*, dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.

Perseroan wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:

- penilaian (*assessment*), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di Perseroan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapannya di Perseroan yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
- evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. Hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan dalam laporan tahunan.

7.2 Persiapan Penilaian (*Assessment*)

Sebelum pelaksanaan penilaian (*assessment*) penerapan GCG, didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada perseroan yang bersangkutan. Kemudian penilai (*assessor*) independen menandatangani Berita acara mulai pekerjaan dan perjanjian Kerahasiaan Dokumen.

7.3 Pelaksanaan Penilaian (*Assessment*)

Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh perseroan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.

Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

Pedoman ini akan senantiasa diperbaiki atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan Perseroan, dan rekomendasi hasil *Assessment* GCG.



PT SEMEN PADANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 15 Juni 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB VIII

PENUTUP

Tata kelola Perseroan merupakan suatu sistem yang menjamin pengelolaan yang baik dalam penentuan dan pencapaian tujuan Perseroan sehingga wajib diterapkan secara konsisten. Pelaksanaan pedoman tata kelola Perseroan ini diharapkan dapat menjamin Perseroan untuk selalu menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai standar etika dan prinsip-prinsip GCG. Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Perseroan berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. membangun komitmen, keterlibatan langsung dan kepemimpinan dari Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. mengembangkan budaya Perseroan yang baik sebagai landasan untuk mengarahkan dan mengembangkan pola pikir dan perilaku;
- c. menciptakan iklim berorganisasi yang sehat;
- d. melaksanakan Pedoman Perilaku Etika dan pedoman lainnya yang terkait dengan implementasi GCG.

Perseroan melakukan evaluasi terhadap pedoman tata kelola Perseroan untuk mengetahui dan mengukur kesesuaiannya dengan kebutuhan Perseroan, serta efektivitas dari program implementasi penerapan GCG yang dilaksanakan. Pengembangan terhadap pedoman tata kelola Perseroan dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan. Komitmen dan dukungan seluruh Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya merupakan kunci keberhasilan implementasi GCG.

Apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan pedoman tata kelola Perseroan, maka yang dijadikan acuan adalah perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut, sampai diterbitkannya pedoman tata kelola Perseroan yang telah dimutakhirkan.